



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], berkedudukan di [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED], dalam hal ini memberikan kuasa kepada [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

[REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 31 Juli 2024 dalam Register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen,

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



pada tanggal [REDACTED], dan selanjutnya dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED].

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten [REDACTED].

3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya hubungan suami istri dan telah dikaruniai [REDACTED].

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun memasuki dua tahun menjalani kehidupan rumah tangga tepatnya pada bulan [REDACTED], antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena

- Adanya masalah ekonomi dikarenakan **Tergugat tidak bekerja** sehingga **tidak bisa memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan Anak.**
- **Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat** dengan cara memukul dan mencekik, saat tinggal di Sleman.
- Tergugat bermain **judi online.**
- Tergugat mempunyai banyak hutang yang tidak diketahui oleh Penggugat
- Bahwa **Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain.**

5. Bahwa pada bulan Desember 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di Sleman, namun kembali ke rumah tinggal bersama di Jl. [REDACTED].

[REDACTED], dikarenakan Tergugat tidak bekerja.

6. Bahwa pada bulan Januari 2023 Tergugat pernah meminta untuk bercerai dengan Penggugat, namun pada waktu itu Penggugat tidak mau bercerai dikarenakan masih memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah perilakunya.



7. Bahwa pada bulan Februari 2023 Tergugat mendapatkan pekerjaan untuk bekerja di kapal pesiar, dan kemudian berangkat bekerja pada bulan Maret 2023, dan pulang bekerja di tanggal 01 Desember 2023.

8. Bahwa selama bekerja di kapal pesiar, Tergugat memberikan uang nafkah untuk Penggugat dan Anaknya hanya 2 (dua) kali saja di Bulan April dan Mei 2023, selebihnya sampai kepulangan **Tergugat tidak memberikan uang nafkah, namun justru Tergugat memiliki banyak hutang yang membuat Penggugat harus mencicil hutang-hutang tersebut.**

9. Bahwa setelah kepulangan bekerja Tergugat dari kapal pesiar, Penggugat membuka galeri foto serta aplikasi whatsapp di handphone milik Tergugat yang kemudian diketahui ternyata selama bekerja di kapal pesiar, **Tergugat memiliki wanita idaman lain/berselingkuh dengan teman kerja wanitanya di kapal pesiar.**

10. Bahwa dengan diketahuinya Tergugat memiliki wanita idaman lain/berselingkuh, terjadi pertengkaran yang hebat sehingga membuat Penggugat dengan anaknya memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah Nenek Penggugat yang beralamat di

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].

11. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi **Penggugat** telah mencoba mediasi dengan keluarga **Penggugat** dan **Tergugat** untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

12. Bahwa **Anak Penggugat dengan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, dan Penggugat sendiri yang memenuhi semua biaya serta kebutuhan anak**, oleh karena itu untuk kepentingan tumbuh kembang anak yang masih berusia 3 (tiga) tahun dan rasa kasih sayang **Penggugat** yang sangat besar terhadap anak semata wayangnya, maka **Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar anak yang bernama**

[REDACTED]
[REDACTED] tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

13. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak ada rasa kebahagiaan dan keharmonisan dikarenakan **pertengkaran dan percekocokan terus menerus dan Tergugat telah berselingkuh** yang menyebabkan kehidupan rumah tangga

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Penggugat dan **Tergugat** sangat sulit untuk dipertahankan lagi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah jelas antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak ada kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangganya. (vide) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menerangkan bahwa prinsip dasar perkawinan adalah "*ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" ini tidak bisa diwujudkan oleh **Penggugat** dan **Tergugat**.

14. Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum yang telah **Penggugat** uraikan di atas, jelaslah antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai pasangan suami istri sehingga tidak mungkin lagi perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** untuk dipertahankan, maka **ikatan Perkawinan** antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED]

[REDACTED], mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Purworejo melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan dan menetapkan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka **Penggugat** mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Purworejo melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Purworejo berkenan menerima dan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian dan Hak Asuh Anak yang diajukan **Penggugat** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo Nomor [REDACTED] **Putus karena Perceraian** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED]
[REDACTED] dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Negeri Purworejo berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Hakim telah melakukan panggilan berdasarkan Berita Acara Panggilan Perkara Nomor

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], yang telah

dibacakan di sidang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang bersangkutan sudah tidak berada dialamat tersebut, maka akan dipanggil dengan panggilan Umum dan media massa;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Panggilan Umum Nomor

[REDACTED]
[REDACTED], yang telah

dibacakan disidang, Tergugat telah dipanggil secara patut dengan panggilan umum melalui media massa dan Kantor Bupati Purworejo, tetapi Tergugat tetap tidak hadir dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa karena pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), maka berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Foto copy sesuai aslinya KTP NIK [REDACTED]
[REDACTED], diberi tanda P-1;
2. Bukti P-2 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Purworejo Nomor: [REDACTED]
[REDACTED],
diberi tanda P-2;
3. Bukti P-3 : Foto copy sesuai aslinya Petikan Daftar Nikah dari Gereja
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], diberi tanda P-3;
4. Bukti P-4 : Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor:
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, diberi tanda P-4;
5. Bukti P-5 : Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor:
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], diberi tanda P-5;
6. Bukti P-6 : Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor:
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], diberi tanda P-6;
7. Bukti P-7 : Foto copy dari foto copy postingan story instagram atas nama [REDACTED]
[REDACTED]
Terimakasih untuk semua yang tidak pernah aku dapatkan sejauh ini dalam hidupku, diberi tanda P-7;
8. Bukti P-8 : Foto copy dari foto copy postingan story instagram atas

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



nama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

diberi tanda P-8;

9. Bukti P-9 : Foto copy dari foto copy postingan story instagram atas

nama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]. But this

the journey of life, diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa keseluruhan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 setelah dicocokkan dengan surat-surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan surat bukti yang bertanda P-7 sampai dengan P-9 pembandingnya adalah foto copy dan tidak ditunjukkan aslinya, semua surat bukti tersebut telah pula diberi meterai, sehingga menurut ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, terkait alat bukti surat yang diajukan Penggugat, sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta terhadap alat bukti surat yang berupa foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED], di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan teman Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat dan teman Saksi main dulu, dan juga teman sekolah Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Menikah tahun [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja [REDACTED];
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pernikahan antara penggugat dan Tergugat tersebut sudah didaftarkan di Catatan Sipil Purworejo tidak lama setelah pernikahan di Gereja;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi waktu Penggugat dan Tergugat menikah kebetulan tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dulu tinggal di Jogjakarta kemudian setuju Saksi Penggugat dan Tergugat kemudian pulang ke Purworejo dirumah orang tua Tergugat karena Tergugat tidak bekerja kemudian Penggugat pulang kerumah Neneknya di Brengkelan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu anak Perempuan;
- Bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah [REDACTED];
- Bahwa anak tersebut sekarang ikut ibunya/Penggugat;
- Bahwa Saksi lupa kapan terakhir kali melihat Tergugat karena Saksi sudah lama tidak melihat Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat sudah bekerja sekarang, setuju Saksi dulu tidak bekerja setelah pulang dari Jogja;
- Bahwa setuju Saksi Tergugat dulu bekerjanya di Jogja tapi tidak tahu kerja apa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan hubungan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga mereka dulu baik baik saja, hanya setelah tidak bekerja menurut cerita Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, serta sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat suka melakukan KDRT kepada Penggugat karena setelah kejadian Penggugat langsung cerita dan memberikan bukti kepada Saksi;
- Bahwa benar Tergugat pernah meminta bercerai kepada Penggugat, Saksi tahu karena diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait hutang piutang Tergugat;
- Bahwa benar Saksi mengetahui ada Wanita lain selain Penggugat, karena Saksi diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui surat Bukti P-7 sampai dengan P-9 yang ditunjukkan kepada Saksi tersebut merupakan foto Tergugat bersama dengan wanita lain tapi bukan Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi secara pribadi terkait kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih baik berpisah karena perceraian, karena untuk kebaikan Penggugat dan anaknya, disamping itu karena Tergugat

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mempunyai wanita lain sebagaimana story di Instagram yang ditunjukkan kepada Saksi;

- Bahwa setahu Saksi sudah 2 (dua) kali Tergugat melakukan perselingkuhan;
- Bahwa Saksi mengetahui perselingkuhan yang dilakukan Tergugat tersebut karena ada bukti chat yang ditunjukkan oleh Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa Saksi bertemu terakhir kali dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED];
- Bahwa sekarang Penggugat bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] di rumah Penggugat;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang menafkahi dan membiayai biaya anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri dengan berjualan online;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita mengenai nafkah keluarga, dimana yang menafkahi adalah Penggugat sendiri;

2. Saksi [REDACTED], di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat dulu teman Saksi satu sekolahan;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat di Gereja [REDACTED];
- tersebut sudah didaftarkan di Catatan Sipil Purworejo tidak lama setelah pernikahan di Gereja;
- Bahwa Saksi waktu Penggugat dan Tergugat menikah kebetulan tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dulu tinggal di Jogjakarta kemudian setahu Saksi Penggugat dan Tergugat kemudian pulang ke Purworejo di rumah orang tua Tergugat karena Tergugat tidak bekerja kemudian Penggugat pulang kerumah Neneknya di [REDACTED];
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu anak Perempuan;
- Bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah [REDACTED];
- Bahwa anak tersebut sekarang ikut ibunya/Penggugat;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa kapan terakhir kali melihat Tergugat karena Saksi sudah lama tidak melihat Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat sudah bekerja sekarang, setahu Saksi dulu tidak bekerja setelah pulang dari Jogja;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat dulu bekerjanya di Jogja tapi tidak tahu kerja apa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan hubungan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga mereka dulu baik baik saja, hanya setelah tidak bekerja menurut cerita Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, serta sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat suka melakukan KDRT kepada Penggugat karena setelah kejadian Penggugat langsung cerita dan memberikan bukti kepada Saksi;
- Bahwa benar Tergugat pernah meminta bercerai kepada Penggugat, Saksi tahu karena diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait hutang piutang Tergugat;
- Bahwa benar Saksi mengetahui ada Wanita lain selain Penggugat, karena Saksi diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui surat Bukti P-7 sampai dengan P-9 yang ditunjukkan kepada Saksi tersebut merupakan foto Tergugat bersama dengan wanita lain tapi bukan Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi secara pribadi terkait kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih baik berpisah karena perceraian, karena untuk kebaikan Penggugat dan anaknya, disamping itu karena Tergugat sudah mempunyai wanita lain sebagaimana story di Instagram yang ditunjukkan kepada Saksi;
- Bahwa menurut Saksi secara pribadi lebih baik berpisah demi psikologi anak karena menurut keterangan Penggugat, Tergugat sering melakukan KDRT justru didepan anak dan tidak baik untuk perkembangan pribadi anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi sudah 2 (dua) kali Tergugat melakukan perselingkuhan;
- Bahwa Saksi mengetahui perselingkuhan yang dilakukan Tergugat tersebut karena ada bukti chat yang ditunjukkan oleh Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Tergugat sekarang;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu terakhir kali dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di jl [REDACTED];
- Bahwa sekarang Penggugat bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] di rumah Penggugat;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang menafkahi dan membiayai biaya anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri dengan berjualan online;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita mengenai nafkah keluarga, dimana yang menafkahi adalah Penggugat sendirian;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dan menyatakan perkawinan antara Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] [REDACTED] sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Nomor [REDACTED], putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa Tergugat setelah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir, maka dalam amar putusan haruslah dinyatakan "Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 125 HIR, Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri, bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan perkara ini;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Purworejo berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara agama Kristen sebagaimana bukti P-1 ([REDACTED]), P-3 ([REDACTED]) dan P-4 ([REDACTED]), sehingga pengajuan gugatan perceraian sudahlah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara perceraian ini secara absolut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan relatif, apakah Pengadilan Negeri Purworejo berwenang menangani perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengajuan gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beralamat di Jl. [REDACTED], berdasarkan bukti P-1 ([REDACTED]) dan P-5 ([REDACTED]), keduanya beralamat di wilayah Kabupaten Purworejo, sehingga Pengadilan Negeri Purworejo berwenang untuk mengadili perkara *a quo* secara relatif;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yang meminta kepada Majelis Hakim agar “mengabulkan gugatan perceraian dan hak asuh anak yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya”, oleh karena untuk menyatakan petitum Penggugat layak dikabulkan seluruhnya atau tidak, haruslah dilihat terlebih dulu substansi gugatannya begitu juga bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena petitum angka 1 tersebut berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum yang lain;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang meminta kepada Majelis Hakim agar “menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo Nomor [REDACTED] **Putus karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan perceraian Penggugat dan Tergugat, harus dipertimbangkan mengenai Perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Perkawinan selain sah secara agama harus dicatatkan, dan berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan dan Pejabat kemudian mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri berdasarkan perkawinan secara agama Kristen, berdasarkan keterangan Saksi Tery Wibowo dan Saksi Diska Wijayanti, dan telah dicatatkan berdasarkan bukti P-4 (Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED]), dan bahwa [REDACTED];

[REDACTED] telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen [REDACTED] berdasarkan bukti P-3 ([REDACTED]);

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut maka Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan yang sah secara agama dan hukum;

Menimbang bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniani [REDACTED] [REDACTED] sebagaimana bukti P-6 ([REDACTED]);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED], Penggugat dan Tergugat setelah menikah Penggugat dan

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertempat tinggal di Yogyakarta kemudian Penggugat dan Tergugat pulang ke Purworejo dirumah orang tua Tergugat karena Tergugat tidak bekerja, dan berdasarkan bukti P-1 (KTP Penggugat) dan P-5 (Kartu Keluarga [REDACTED] [REDACTED]) Penggugat dan Tergugat beralamat di Jl. [REDACTED];

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED], dan bukti P-2 (Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Purworejo Nomor: [REDACTED]), sekarang Penggugat bertempat tinggal di [REDACTED], dirumah Penggugat;

Menimbang bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena setelah Tergugat tidak bekerja, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, bahkan KDRT tersebut dilakukan Tergugat kepada Penggugat didepan Anak Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat juga telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan bukti surat P-7, bukti surat P-8, dan bukti surat P-9 serta keterangan Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED];

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan alasan suatu Perkawinan dapat dilakukan perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 39 UU Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa materi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut;

Menimbang bahwa tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material, tetapi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama di rumah bersama dan memiliki hubungan yang renggang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang Bahwa mengenai penjelasan perselisihan dan pertengkaran terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangan berbunyi "Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi, akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus karena adanya masalah ekonomi yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak, selain itu adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, dan juga karena adanya Tergugat memiliki wanita idaman lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sulit dipertahankan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta alasan tersebut telah sesuai dengan yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum angka 2 (dua) yang meminta kepada Majelis Hakim agar "Menyatakan

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo Nomor [REDACTED]

[REDACTED] Putus karena Perceraian karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”, Majelis Hakim berkesimpulan cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang meminta kepada Majelis Hakim agar “Menetapkan anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menegaskan bahwa “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa terkait pengasuhan anak ini berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45 tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa menjadi kewajiban dan prioritas bagi orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang lahir dari perkawinannya sampai anak-anaknya dewasa, terlepas dari status perkawinan kedua orang tuanya apakah masih dalam status perkawinan atau sudah dalam status bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan bahwa “Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 (Kutipan Akta Kelahiran Nomor:

[REDACTED]

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka cukup alasan untuk menetapkan seorang anak yang bernama [REDACTED]

Menimbang, bahwa dengan demikian maka cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut di atas dan untuk tertibnya administrasi meskipun tidak dimohonkan oleh Penggugat dalam Petitum gugatannya namun diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang menentukan:

- Ayat (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Maka Penggugat harus melaksanakan kewajibannya dan melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap demi tertibnya administrasi kependudukannya dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berdasarkan perintah Undang-Undang demi tertibnya administrasi antara Penggugat dan Tergugat, maka menyatakan dalam amar putusan "Memerintahkan kepada Para Pihak untuk menyerahkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang bahwa terhadap Petitum angka 4 (empat) yang meminta kepada Majelis Hakim agar "Membebankan biaya perkara menurut hukum" Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka terhadap petitum angka 4 (angka) harus dikabulkan dengan Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini sejumlah yang akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat), maka terhadap petitum angka 1 (satu) haruslah dinyatakan

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan secara verstek dengan menyatakan “mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek”;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan perceraian dan hak asuh anak yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat ([REDACTED] [REDACTED]) dan Tergugat ([REDACTED]) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo Nomor [REDACTED] [REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk turut mendidik dan memeliharanya tanpa halangan dari pihak manapun;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purworejo atau Pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Purworejo untuk dicatatkan dalam Buku Register Perceraian dan diterbitkan Akta Perceraian antara Penggugat ([REDACTED] [REDACTED]) dan Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]);
6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk menyerahkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Agus Supriyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, John Ricardo, S.H. dan M. Budi Darma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor [REDACTED], putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Rahmat Sugeng Haryadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

John Ricardo, S.H.

Agus Supriyono, S.H.

M. Budi Darma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Sugeng Haryadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses/ATK	:	Rp100.000,00;
2.....P	:	Rp290.000,00;
anggila	:	
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp460.000,00;
(empat ratus enam puluh ribu)		

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]